

PENERAPAN KETENTUAN TENTANG KAPASITAS HUNI NARAPIDANA DI LAPAS CIPINANG

Diah Ratu Sari Harahap*

Abstract

In a criminal case, if a suspect is proved guilty, he may be sent to prison. There is a rule about capacity of prisoners that may be in a room. But in fact, some prisons like Cipinang Prison, disobey this rule. There may be many prisoners much more than allowed. It is called over capacity. There are three alternatives to solve this problem : to make the sanction shorter by giving the prisoners remition, to move the prisoners to other prison, to build the new prison.

Key words :prison, capacity, criminal case

I. Pendahuluan

Proses pemeriksaan perkara pidana dimulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan. Jika unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti maka terdakwa dinyatakan bersalah dan jika baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya hukum, maka langkah selanjutnya dan merupakan langkah terakhir dalam rangkaian pemeriksaan adalah melaksanakan putusan hakim. Jika hukuman yang dijatuhkan adalah pemenjaraan maka terpidana akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Pidana penjara yang sekarang diberi nama LAPAS merupakan salah satu dari jenis pidana pokok dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bagi sistem pemasyarakatan, hukuman atau pidana penjara merupakan jenis pidana yang terpenting. Sebabnya ialah karena fungsi sistem pemasyarakatan adalah sebagai tempat pembinaan terhadap mereka yang dikenakan pidana atau dijatuhi pidana khususnya mereka yang dipidana penjara (Karya, 1988 : 123). Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Jadi tujuan pemidanaan menurut Undang-Undang Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Agar pembinaan terhadap narapidana berhasil, maka ketentuan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana di LAPAS harus diterapkan dengan baik. Ketentuan yang dimaksud antara lain tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS. Jumlah narapidana dalam satu sel semestinya seimbang dengan luasnya sel dengan fasilitas yang sama bagi semua narapidana. Dalam kenyataannya,

* Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nasional

masih terdapat LAPAS yang tidak menerapkan hal ini. Contohnya adalah perlakuan istimewa terhadap mantan narapidana Artalita Suryani.

Dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kapasitas huni narapidana khususnya di LAPAS Cipinang.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana ketentuan tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS?
2. Bagaimana penerapan ketentuan tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS Cipinang?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah *over capacity* (kelebihan kapasitas huni) di LAPAS?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui ketentuan tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS .
- b. Untuk mengetahui penerapan ketentuan tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS Cipinang .
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah *over capacity* (kelebihan kapasitas huni) di LAPAS.

2. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Akademis
 - 1) Untuk menambah pengetahuan Penulis tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS dan fasilitas bagi narapidana.
 - 2) Untuk melengkapi persyaratan dalam rangka mengurus kenaikan pangkat dan sebagai beban tugas di Fakultas Hukum Universitas Nasional.
- b. Manfaat Praktis
Ingin memberi masukan bagi LAPAS agar ketentuan tentang kapasitas huni di LAPAS dan fasilitas bagi narapidana diterapkan dengan baik agar tujuan pembedanaan tercapai.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe yuridis empiris. Peneliti mencari data di lapangan, dalam hal ini melakukan wawancara dengan petugas LAPAS dan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum dan HAM DKI Jakarta serta mendapatkan data tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS Cipinang.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dalam hal ini yaitu ingin mengetahui bagaimana ketentuan tentang kapasitas huni di LAPAS dan apakah ketentuan tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS Cipinang telah diterapkan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian

4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum, peneliti melakukan studi lapangan berupa wawancara dengan petugas LAPAS dan Divisi Pemasarakatan Kanwil KemenKum dan HAM DKI Jakarta . Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian menggunakan kalimat-kalimat.

II. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasarakatan Dan Kapasitas Huni Narapidana

A. Sejarah LAPAS

Berdasarkan asal usul katanya, kata penjara berasal dari **penjoro** (bahasa Jawa) yang berarti tobat atau jera. Dipenjara berarti dibuat tobat atau dibuat jera (Suyatno, 2003 : 11). Dalam bahasa Latin, istilah penjara (*penitentiary*) secara luas digunakan sebagai sinonim kata *prison* (Simon dan Sunaryo, 2011 : 1).

Sistem pidana penjara mulai dikenal di Indonesia melalui Pasal 10 KUHP yang mengatakan pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok, terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
2. Pidana Tambahan, terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim.

Hukuman penjara merupakan penghukuman yang telah berlangsung kurang lebih 200 tahun yang lalu. Penjara masa dulu menjadi tempat dimana orang-orang mendapat hukuman sadis berupa penyiksaan, mutilasi, dieksekusi gantung atau dibakar. Pada saat ini, penjara menjadi model penghukuman yang secara antusias diperkenalkan sebagai pengganti hukuman fisik yang brutal. Penjara awalnya digunakan untuk menjelaskan tempat dimana seorang dikirim

untuk menebus dosa-dosanya terhadap masyarakat. Hukuman penjara menjadi alat hukuman yang bertujuan memperbaiki perilaku para pelaku tindak kriminal. Salah satu contoh penjara legendaris adalah bangunan Walnut Street Jail di Philadelphia Amerika Serikat, disebut-sebut sebagai penjara pertama yang berasal dari rumah tempat penahanan. Bisa dikatakan pada rumah penahanan dahulu, tak ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan usia tua-muda, jenis kelamin laki-laki-perempuan, sakit atau sehat, status tahanan atau terpidana, semuanya dikumpulkan dalam satu tempat yang sama (Leinwald, 1972 : 24). Pada masa itu, perkembangan penjara di Amerika Serikat dihadapkan pada situasi kekacauan, sipir yang bertindak sewenang-wenang, kelebihan penghuni, kemandekan dan kurangnya dukungan dana. Situasi ini merebak hampir di seluruh penjara termasuk di Walnut Street Jail (Leinwald, 1972 : 25).

Pada perkembangan berikutnya, muncul penjara baru di Auburn New York. Sistem Auburn meminjam sistem Pennsylvania yang mengizinkan perlakuan terhadap narapidana untuk melakukan pekerjaan seperti menenun, menjahit, membuat sepatu di dalam selnya. Penjara baru di Auburn New York menjadi contoh bagi penjara-penjara di Amerika. Di Auburn, para narapidana dimasukkan dalam sel terpisah pada malam hari dan bekerja bersama saat siang hari. Sistem dengan mempergunakan kerja kelompok pada siang hari dan isolasi pada malam hari menjadi model utama dalam sistem penjara Amerika (Simon dan Sunaryo, 2011 : 1-2).

Desain konstruksi penjara, berangkat dari literatur sejarah, sebagian besar berbentuk sangkar dan tembok batu, pada abad pertengahan dikenal dengan benteng atau *castle*. Kemajuan teknologi persenjataan saat itu membuat benteng tak sesuai lagi peruntukannya sebagai tempat berlindung, kemudian berubah fungsi dari tempat kediaman para bangsawan menjadi tempat tinggal para tahanan (politik) (Allen dan Simonsen, 1989 : 12) . Tembok penjara saat ini tak banyak berubah tampilannya menjadi alat jitu menghukum mereka yang dianggap dan diputuskan pihak berwenang sebagai kriminal. Bangunan isolasi penjara secara filosofis ditujukan menghilangkan kemerdekaan narapidana atau mengalami pencabutan kemerdekaan (Simon dan Sunaryo, 2011 : 2).

Dalam pelaksanaannya, mereka yang menjalani pidana penjara dibagi dalam empat kelas, yaitu :

- Kelas I :
 - a. Yang menjalani pidana seumur hidup
 - b. Yang menjalani pidana penjara terbatas yang bandel atau berbahaya
- Kelas II :
 - a. Mereka yang dipidana penjara lebih dari tiga bulan
 - b. Terpidana kelas I yang diturunkan ke kelas II
 - c. Terpidana kelas III yang dikembalikan ke kelas II
- Kelas III : Mereka yang diturunkan dari kelas II karena selama 6 bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik.
- Kelas IV : Mereka yang dipidana penjara tiga bulan atau kurang (Setiady, 2010 : 95).

Sekarang istilah yang lebih sering digunakan adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dibanding penjara karena LAPAS adalah tempat melakukan pembinaan bagi narapidana agar setelah selesai menjalani hukumannya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

B. Kedudukan LAPAS dalam Struktur Organisasi Pemerintah

LAPAS berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PR.07.03 tahun 1985 : Lembaga Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Setiady, 2010 : 72).

LAPAS di seluruh Indonesia berjumlah 209 UPT dengan perincian : LAPAS kelas I berjumlah 13 UPT, LAPAS kelas II A berjumlah 90 UPT dan LAPAS kelas II B berjumlah 106 UPT. Klasifikasi ini adalah berdasarkan daya muat, beban kejadian lokasi. LAPAS kelas I ada ditingkat propinsi dan kelas II ada di tingkat kabupaten/kota. Spesifikasi jenis LAPAS juga dengan memperhatikan kekhususan kepentingan pembinaan atau keamanan, antara lain LAPAS Narkoba, LAPAS Anak dan LAPAS Wanita (Setiady, 2010 : 73).

Persyaratan LAPAS paling kurang harus memenuhi :

1. Letak di luar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan transportasi, telekomunikasi, fasilitas penerangan dan air bersih
2. Luas tanah LAPAS kelas I, IIA, IIB masing-masing 60000, 40000 dan 30000 meter persegi
3. Luas LAPAS kelas I, IIA, IIB masing-masing 19000, 14000 dan 7000 meter persegi dan terletak di bagian tengah lahan
3. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam seperti gempa, banjir, longsor dan pembuangan limbah tidak mengotori (merusak) lingkungan
5. Sesuai tata kota dan keserasian lingkungan hidup
6. Sedapat-dapatnya dekat dengan markas kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Setiady, 2010 : 73).

C. Ketentuan Tentang Kapasitas Huni Narapidana di LAPAS dan Penempatan Narapidana di LAPAS

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E. PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lapas/Rutan/Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas) , Kapasitas Kamar Hunian = Luas kamar Hunian : 5,4 m².

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan, pada bagian UMUM nomor 1 disebutkan bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas sah tidaknya penempatan

narapidana. Selanjutnya pada bagian Prosedur Tetap (PROTAP) nomor 7 disebutkan bahwa Petugas Blok/Kamar menempatkan narapidana ke dalam kamar hunian yang telah dipersiapkan.

III. Hasil Penelitian Tentang Kapasitas Huni Narapidana Di Lapas Cipinang

Berikut adalah data yang Penulis peroleh dari LAPAS Cipinang dan Divisi Pemasyarakatan Kanwil DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM RI melalui wawancara.

Menurut Agus Riyanto, Kepala Bidang Registrasi, Perawatan dan Binsustik, Kanwil DKI Jakarta KemenKum dan HAM : Secara keseluruhan, jumlah narapidana LAPAS Klas I Cipinang pada bulan Maret 2012 adalah 2045 orang, padahal kapasitas yang diperbolehkan adalah 1580 orang.

Berdasarkan data ini, menurut Samiun AKS., MSi, PLH Kasie. Bimbingan Kemasyarakatan LAPAS Cipinang, pada 24 Oktober 2012 menunjukkan bahwa ketentuan tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS Cipinang tidak diterapkan.

Heri Sulisty, Divisi Pemasyarakatan, Kanwil DKI Jakarta KemenKum dan HAM, pada 14 November 2012 mengatakan : terjadinya kelebihan kapasitas huni narapidana (*over capacity*) sebagaimana kondisi diatas disebabkan oleh : jumlah terpidana yang terus bertambah, lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana dan terbatasnya kemampuan Negara untuk membangun LAPAS baru.

Samiun menambahkan, adanya narapidana yang mendapat fasilitas mewah di LAPAS seperti Artalita Suryani adalah karena kelalaian petugas LAPAS. Sementara itu menurut Heri Sulisty, hal seperti ini dapat terjadi karena permintaan terpidana sendiri yang tidak puas dengan kondisi LAPAS.

Beliau menambahkan, sanksi bagi petugas LAPAS yang memperlakukan narapidana secara istimewa adalah pemberhentian dari jabatan.

Heri Sulisty juga mengatakan, *over capacity* di LAPAS dapat terjadi karena jumlah terpidana yang terus bertambah, pidana penjara jangka panjang yang dijatuhkan hakim dan karena terbatasnya kemampuan negara untuk membangun LAPAS.

Adapun beberapa upaya untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas huni narapidana (*over capacity*) di LAPAS, menurut beliau :

- 1.Menerapkan percepatan hukuman berupa pembebasan bersyarat, remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat
- 2.Memindahkan narapidana ke LAPAS lain
- 3.Membangun LAPAS baru.

IV. Analisis Tentang Penerapan Ketentuan Kapasitas Huni Narapidana Di Lapas Cipinang

A. Analisis tentang Ketentuan Kapasitas Huni Narapidana di LAPAS

Adanya sebuah ketentuan atau peraturan merupakan kehendak dari politik hukum. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1983 : 20).

Jadi dengan politik hukum dibuat peraturan yang diperlukan. Ketentuan tentang kapasitas huni narapidana dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E. PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lapas/Rutan/Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas dibuat agar jumlah narapidana dalam LAPAS sesuai dengan peraturan.

Penegakan hukum (pidana) bila dilihat dari proses kebijakan, pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap legislatif (Prasetyo, 2010 : vii). Kebijakan legislatif merupakan tahapan yang strategis karena menentukan tahap-tahap berikutnya. Hal ini mengingat pada saat perundang-undangan pidana akan dibuat, maka akan ditentukan arah yang hendak dituju dengan dibuatnya undang-undang itu (Prasetyo, 2010 : v).

Demikian juga dengan dibuatnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E. PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005 tentu diharapkan pembinaan narapidana dapat dilakukan dengan baik.

B. Analisis tentang Penerapan Ketentuan tentang Kapasitas Huni Narapidana di LAPAS Cipinang

Ketentuan yang mengatur tentang jumlah narapidana yang diperbolehkan menghuni sebuah sel di penjara telah cukup memadai. Namun, pada kenyataannya, terjadi beberapa penyimpangan.

Potensi penyimpangan dalam LAPAS banyak dipengaruhi oleh tingkat *overcapacity* dari LAPAS yang bersangkutan dan pendekatan pengamanan yang digunakan. Makin *overload* sebuah LAPAS makin cenderung banyak ditemui penyimpangan perilaku (Simon dan Sunaryo, 2011 : 11).

Salah satu contohnya adalah perlakuan istimewa terhadap Artalita Suryani, terpidana kasus suap. Dari hasil investigasi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, ditemukan fakta adanya diskriminasi perlakuan termasuk fasilitas yang diberikan kepada terpidana tertentu. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Sekretaris Satuan Tugas, Denny Indrayana, ditemukan bahwa Artalita Suryani mendapat ruangan terpisah dengan tahanan lain dengan fasilitas mewah. Ruangan besar, televise, kulkas dan meja kantor (Zulfa dan Adji, 2011 : 123).

Terpidana Artalita Suryani yang seharusnya berada dalam LAPAS ternyata menjalani hukumannya di Rumah Tahanan (Pondok Bambu Jakarta Timur). Dalam praktek, hal seperti ini atau sebaliknya dimana seorang tahanan ditempatkan di LAPAS merupakan kebijakan yang lazim. Namun sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan.

Rumah tahanan adalah tempat penahanan sebagai upaya paksa dalam tahap pra ajudikasi dan atau tahap ajudikasi dimana proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan dilakukan. Pada tahap ini proses pembinaan belum dilakukan. Sedangkan LAPAS adalah tempat bagi terpidana yang dijatuhi kurungan atau penjara guna menjalani hukumannya. Dalam tahap pemidanaan atau purna ajudikasi inilah proses pembinaan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan yaitu memasyarakatkan kembali seorang terpidana (Zulfa dan Adji, 2011 : 123-124).

Penulis berpendapat bahwa disini telah terjadi penyimpangan karena Terpidana Artalita Suryani yang seharusnya mendapatkan pembinaan selama menjalani hukumannya tapi tidak ia dapatkan dan perbedaan perlakuan terhadap sesama terpidana pada akhirnya mengakibatkan terhambatnya proses pembinaan.

C. Analisis tentang Upaya Mengatasi Masalah *Over Capacity* di LAPAS

Penyebab *over capacity* di LAPAS tidak mudah dijelaskan karena banyak faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat hunian LAPAS. Salah satunya adalah pandangan masyarakat bahwa bentuk hukuman harus dapat memberikan efek jera atau menakutkan. Pandangan ini menjadi faktor penekan bagi hakim sehingga memberikan pidana penjara jangka panjang bagi terdakwa dan mengabaikan bentuk pemidanaan non penjara. Selain itu, pandangan masyarakat diatas juga menekan pembuat undang-undang sehingga membentuk hukum yang membatasi hakim memberikan pidana non penjara (Simon dan Sunaryo, 2011 : 141).

Menurut ahli hukum A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, solusi terhadap *over capacity* haruslah dengan memperbaiki peraturan. Paradigma “memelihara narapidana selama mungkin di LAPAS” harus segera ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Pemberian remisi (khusus) dalam jumlah besar perlu dilakukan agar jumlah narapidana seimbang dengan daya tampung LAPAS (Simon dan Sunaryo, 2011 : 142).

Kiranya Penulis sependapat dengan Heri Sulistyio yang telah disampaikan pada Bab III bahwa masalah *over capacity* narapidana di LAPAS dapat diatasi dengan :

1. Mempercepat selesainya masa hukuman narapidana seperti memberikan Pembebasan Bersyarat, Remisi
2. Memindahkan narapidana ke LAPAS lain

3. Membangun LAPAS baru.

Namun, khususnya untuk alternatif solusi yang ke tiga yaitu membangun LAPAS baru, agaknya pendapat Teguh Prasetyo perlu mendapatkan perhatian :

Dalam membuat suatu peraturan pidana, harus diperhatikan apakah sudah tersedia biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan prasarananya) justru akan “menyakiti” masyarakat (Prasetyo, 2010 : 28).

Hal senada juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto bahwa sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Soekanto, 2010 : 8).

Menurut Penulis apa yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo dan Soerjono Soekanto diatas adalah hal yang penting karena untuk membangun LAPAS pasti diperlukan biaya yang besar.

V. Penutup

A. Kesimpulan

1. Ketentuan tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E. PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lapas/Rutan/Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas). Adapun jumlah narapidana yang diperbolehkan menempati sebuah sel ditentukan dengan rumus *Luas kamar hunian : 5,4 m²*
2. Ketentuan tentang kapasitas huni narapidana ini ternyata di LAPAS Cipinang belum ditaerapkan dengan baik.
3. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah *over capacity* narapidana di LAPAS yaitu :
 - a. Mempercepat selesainya masa hukuman narapidana seperti memberikan Pembebasan Bersyarat, Remisi
 - b. Memindahkan narapidana ke LAPAS lain
 - c. Membangun LAPAS baru.

B. Saran

1. Ketentuan tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS agar dicantumkan dalam undang-undang agar lebih mudah mencarinya.
2. Ketentuan tentang kapasitas huni narapidana di LAPAS agar diterapkan dengan baik sehingga narapidana dapat menjalani pembinaan dengan maksimal
3. Untuk mengatasi masalah *over capacity* narapidana, agar Pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk membangun LAPAS.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Harry A dan Clifford E. Simonsen, *Corrections In America : An Introduction*, New York, Macmillan Publishing Company, 1989
- Karya , A. Widiada Guna, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, 1988
- Leinwald, Gerald, *Prisons*, New York, Pocket Books, 1972
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung , Nusa Media, 2010
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010
- Simon R, A. Josias dan Thomas Sunaryo., *Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung , Lubuk Agung, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta , Rajawali Pers, 2010
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung , Sinar Baru, 1983
- Suyatno,Adi, *Negara Tanpa Penjara*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2003
- Zulfa, Eva Achjani, dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung , Lubuk Agung, 2011
- Indonesia, Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- _____, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan
- _____, Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E. PS.01.10-31 tanggal 18 Mei 2005 tentang Pendataan Kembali Kapasitas Hunian Pada Lapas/Rutan/Cabang Rutan Untuk Pemutakhiran Data kapasitas (mengacu Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 23 Oktober 1995 tentang Penentuan Daya Muat atau Kapasitas)
- _____, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan